



## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

### **PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MEMBENTUK TIM PEMERIKSA DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : 10.2/KEP/2011**

**TANGGAL : 13 JANUARI 2011**



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 10.2/KEP/2011**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MEMBENTUK TIM PEMERIKSA  
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, untuk dugaan atas pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya tingkat sedang dan tingkat berat dapat dibentuk Tim Pemeriksa oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;
- b. bahwa untuk mempercepat dan memperlancar pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya tingkat sedang dan tingkat berat, perlu memberikan delegasi wewenang kepada Pejabat di lingkungan Badan Kepegawaian Negara Pusat dan Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara untuk membentuk Tim Pemeriksa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pendelegasian Wewenang untuk Membentuk Tim Pemeriksa di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59/KEP/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Memberikan delegasi wewenang untuk membentuk Tim Pemeriksa, kepada:

1. Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara, apabila dugaan pelanggaran disiplin dilakukan oleh Deputi, Sekretaris Utama, Inspektur, Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek), Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Sekretaris Utama, apabila dugaan pelanggaran disiplin dilakukan oleh pejabat struktural eselon II ke bawah, PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum di lingkungan Badan Kepegawaian Negara Pusat, pejabat struktural eselon III di lingkungan Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan PNS Badan Kepegawaian Negara yang diperbantukan pada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog); dan
3. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, apabila dugaan pelanggaran disiplin dilakukan oleh pejabat struktural eselon IV, PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum di lingkungannya.

**KEDUA :** Tim Pemeriksa sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU dapat dibentuk apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diduga melakukan pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya tingkat sedang dan tingkat berat.

**KETIGA :** Keanggotaan Tim Pemeriksa sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

- KEEMPAT** : Dalam keputusan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, paling kurang memuat:
1. Susunan Keanggotaan Tim yang terdiri dari:
    - a. Ketua merangkap anggota;
    - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
    - c. Anggota.
  2. Tugas Tim Pemeriksa paling kurang memuat:
    - a. melakukan pemeriksaan;
    - b. menuangkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan PNS yang diperiksa;
    - c. membuat laporan hasil pemeriksaan, paling kurang memuat:
      - 1) jenis pelanggaran yang dilakukan dan ketentuan yang dilanggar dalam peraturan disiplin PNS;
      - 2) hal-hal yang meringankan;
      - 3) hal-hal yang memberatkan; dan
      - 4) saran mengenai tingkat dan jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan.
- KELIMA** : Dalam keputusan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU angka 3, Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dapat mengikutsertakan pejabat dari Biro Kepegawaian dan Inspektorat Badan Kepegawaian Negara sebagai anggota Tim Pemeriksa.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Januari 2011

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,  
  
EDY TOPO ASHARI